

**PROSEDUR PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH
KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2012**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MARHOT LUBIS
NPM. 1606200522



UMSU


Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MARHOT LUBIS
NPM : 1606200522
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN
PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM OLEH
KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 7 TAHUN 2012
PEMBIMBING : ASLIANI HARAHAP S.H M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29-3-2021	Pengerahan skripsi	
06-4-2021	Perhatikan penulisan	
12-4-2021	Perhatikan rumusan masalah	
16-4-2021	Perhatikan pembahasan	
26-4-2021	Sempurnakan kesimpulan dan saran	
16-5-2021	Sempurnakan Daftar pustaka	
24-5-2021	Sempurnakan catatan kaki	
1-6-2021	Sempurnakan keeluruhan	
17-6-2021	See untuk diujikan	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(ASLIANI HARAHAP S.H M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MARHOT LUBIS
NPM : 1606200522
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
**JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH
KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 17 Juni 2021

DOSEN PEMBIMBING


Hi. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : MARHOT LUBIS
NPM : 1606200522
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH
KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 7 TAHUN 2012
PENDAFTARAN : 06 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001


HI. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 08 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MARHOT LUBIS
NPM : 1606200522
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENANGANAN PERKARA
PELANGGARAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI
MUKA UMUM OLEH KEPOLISIAN
BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR
7 TAHUN 2012

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP S.H., M.H

1. _____
2. _____
3. _____



UMSU
Majlis | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARHOT LUBIS**
NPM : 1606200522
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **PROSEDUR PENANGANAN PERKARA
PELANGGARAN PENYAMPAIAN PENDAPAT
DI MUKA UMUM OLEH KEPOLISIAN
BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NO. 7
TAHUN 2012**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020

Saya yang menyatakan



MARHOT LUBIS

ABSTRAK

PROSEDUR PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2012

MARHOT LUBIS
NPM. 1606200522

Regulasi yang ada mengenai ekspresi publik tidak memberikan batasan yang jelas sehingga menimbulkan multitafsir bagi para opinion organizer dan aparat keamanan setempat. Maka, dengan terbitnya SK Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, Polri mulai memberikan pelayanan ekspresi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran opini publik, tata cara penanganan kasus pelanggaran opini publik oleh kepolisian berdasarkan PerKap No. 7 Tahun 2012, hambatan dalam pertimbangan kasus pelanggaran opini publik oleh kepolisian berdasarkan PerKap. Nomor 7. 2012.2012.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian regulasi dengan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk pelanggaran ekspresi opini publik terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bentuk pelanggaran ekspresi publik berupa delik administratif dan bentuk pelanggaran. pengungkapan pendapat masyarakat dalam bentuk pelanggaran hukum, seperti pemblokiran, penghentian kendaraan, pembakaran ban bekas, penyisiran, perusakan fasilitas umum, penggunaan kekerasan untuk memaksakan kehendak pada sasaran/objek demonstrasi. Tata cara pemeriksaan kasus pelanggaran representasi opini publik oleh polisi berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012 dilakukan dalam 3 tahap, antara lain tahap sebelum demonstrasi, tahap kedua saat demonstrasi dan tahap ketiga yaitu : se usai demonstrasi, pada saat aparat kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi di tempat demonstrasi. Hambatan dalam penanganan kasus yang melibatkan pengungkapan opini publik oleh polisi terkendala oleh kurangnya koordinasi antara opinion leader dan polisi setempat, adanya provokator yang menyusup ke massa, kerusuhan yang direncanakan, kurangnya perwakilan yang mau menanggapi dan berbicara. untuk massa, dan kurangnya komposisi pribadi dan peralatan bantu dalam pelaksanaan keselamatan.

Kata Kunci: Penanganan, Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Kepolisian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Adil Lubis dan Ibunda saya Desma Hasibuan yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.

7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2021

Penulis

MARHOT LUBIS
NPM. 1606200522

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasioanal.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum	11
B. Negara Demokrasi.....	20
C. Penyampaian Pendapat di Muka Umum.....	25
D. Kepolisian	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Penyampaian Pendapat di Muka Umum	36
B. Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran Penyampaian Pendapat di Muka Umum Yang Dilakukan Kepolisian Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2012	47
C. Kendala Dalam Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Yang Dilakukan Kepolisian Berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012	62

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) berkembang seiring dengan peradaban manusia. Hubungan antara negara dan warga negara dimulai dengan tumbuhnya hukum kodrat, yang melihat bahwa ketentuan universal beroperasi antara negara dan warga negara, sehingga satu pihak tidak dapat dikecualikan dari hubungan tersebut..¹ Salah satu fungsi terpenting hukum adalah untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan seseorang dalam masyarakat. Keteraturan ini membuat orang hidup dengan percaya diri, yang berarti orang dapat melakukan tindakan yang diperlukan dalam kehidupan sosial karena mereka dapat memprediksi apa yang akan terjadi atau apa yang diharapkan.

UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan UUD 1945 didasarkan pada legitimasi kedaulatan rakyat, oleh karena itu UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..² Undang-Undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang.

¹ M. Ali. Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 254.

² Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 80.

Prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dihormati dan dipraktikkan untuk memastikan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam mengungkapkan pendapat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, sehingga setiap undang-undang yang diundangkan dan diterapkan mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh penguasa dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum dirancang tidak hanya untuk menjaga kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi juga untuk menjamin kepentingan rasa keadilan bagi semua orang tanpa kecuali.

Sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia memberikan kedudukan dan penghargaan yang tinggi kepada bangsa Indonesia atas partisipasinya dalam mengawasi penyelenggaraan negara Indonesia melalui pemberian pendapat lisan atau tertulis. Untuk mengatur dan menjamin hak tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi Dimuka Umum dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Kasus Berekspresi. . pendapat di masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur bahwa warga negara yang mengeluarkan pendapatnya di depan umum berhak mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan susunan kata dalam pasal ini, berarti warga negara berhak untuk bebas menyampaikan pendapatnya di muka umum, dan negara berkewajiban untuk

melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Selain itu, Pembukaan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengayoman, dan Pertimbangan terhadap kasus-kasus penyampaian pendapat di muka umum mengandung pengertian bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum, lisan. dan/atau tertulis, secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan yang tertib. masyarakat, bangsa, dan negara serta wajib menaati larangan-larangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..³

Regulasi yang ada mengenai ekspresi publik tidak memberikan batasan yang jelas sehingga menimbulkan multitafsir bagi para opinion organizer dan aparat keamanan setempat. Dengan demikian, dengan ditetapkannya SK Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, Polri dapat memberikan pelayanan penyampaian pendapat kepada masyarakat, yang meliputi perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang, serta sebagai petunjuk yang jelas tentang penggunaan aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam perlindungan dan pertimbangan kasus-kasus pelanggaran opini publik.

³ Anonim, “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum”, melalui <https://paralegal.id/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021, Pukul 20.10 Wib.

Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran Penyampaian Pendapat di Muka Umum Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan ditari permasalahan yang akan menjadi batas pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum?
- b. Bagaimana prosedur penanganan perkara pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan kepolisian berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012?
- c. Bagaimana kendala dalam penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan kepolisian berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum acara yang digunakan dalam proses penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan kepolisian menurut Perkap Nomor 7 Tahun 2012.

- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam melakukan pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan kepolisian menurut Perkap Nomor 7 Tahun 2012.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum.
2. Untuk mengetahui prosedur penanganan perkara pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan kepolisian berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan kepolisian berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara define-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari kensep ini dengan jalan memberikan

definisi operasionalnya.⁴ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran Penyampaian Pendapat di Muka Umum Oleh Kepolisian Berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
2. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani.
3. Pelanggaran adalah perilaku seseorang yang telah melanggar peraturan yang telah berlaku.
4. Ungkapan pendapat umum adalah ungkapan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab secara lisan, tertulis, dan sebagainya di depan banyak orang atau orang lain, termasuk di tempat-tempat yang dapat dikunjungi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hukum.
5. Di depan umum - di depan banyak orang atau orang lain, termasuk di tempat yang dapat dikunjungi dan/atau melihat segala sesuatu..
6. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.
7. Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2012 adalah peraturan yang dimiliki oleh kepolisian dalam menangani pengamanan penyelenggaraan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 7.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan metode yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan tesis adalah karya asli penulis dan bukan merupakan salinan atau plagiarisme dari karya penulis lain. Meskipun ada beberapa penelitian lain yang hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun ternyata ini bukan duplikasi atau plagiarisme dari karya penulis lain. Berkenaan dengan penelitian oleh penulis lain, antara lain::

1. Skripsi Usi Zahara, NPM: 1310012111626, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Kota Padang, tahun 2016 dengan judul: “Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait lingkup pembahasannya, sebagaimana penulis lebih mengkaji keproses penanganannya ketika penyampaian pendapat di muka umum tersebut mengarah keperbuatan pelanggaran pidana yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, sedangkan penelitian yang ia lakukan lebih kepada lingkup antar demonstrasi secara umum saja, sehingga dapat dikatakan lebih luas pembahasannya.
2. Skripsi Reinhard B. Sampouw, NIM: 120711093, mahasiswa fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi, tahun 2019 dengan judul: “Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian penulis yaitu terkait objek aturannya yang berbeda, sebagaimana penulis sudah menggunakan aturan yang baru sebagai pijakan dalam meneliti penanganan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan pelanggaran hukum.

Secara struktural, isi dan pembahasan kedua penelitian di atas berbeda dengan penulis saat ini. Dalam pengkajian topik penelitian yang penulis angkat dalam bentuk penelitian ini, diidentifikasi aspek-aspek penelitian yang berkaitan dengan Tata Cara Pertimbangan Kasus Pelanggaran Opini Publik oleh Polri berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian regulasi dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder..⁵ Sementara pendekatan penelitian ini mengambil pendekatan legislatif, yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang adalah studi tentang semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang diangkat. Pendekatan legislatif dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk tujuan praktis dan penelitian hukum untuk tujuan akademis.⁶

⁵ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁶ *Ibid.*, halaman 110.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:⁷

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa:
 - 1) Bahan hukum dasar yaitu UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kewarganegaraan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara organisasi, pelayanan, pengamanan dan penanganan kasus yang berkaitan dengan pengungkapan opini publik.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa karya tulis ilmiah, buku dan yang berkaitan dengan masalah ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan bacaan hukum yang berisi petunjuk-petunjuk seperti kamus hukum, internet, dan lain-lain.

⁷ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

4. Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau biasa disebut data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan disertasi ini antara lain berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum..

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan nilai yang terkandung dalam aturan yang tegas dan memanifestasikan dirinya dalam kaitannya dengan tindakan sebagai rangkaian transformasi nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan masyarakat yang damai. Dalam kehidupan sosial, orang memiliki standar sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, tetapi standar ini sering bertentangan satu sama lain. Seperti Sajipto Raharjo dalam bukunya M. Ali Zaidan Menuju Pembaruan Hukum Pidana, dalam hal ini ia mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya untuk menerjemahkan gagasan hukum menjadi kenyataan dengan menghidupkan gagasan hukum seperti keadilan, yang merupakan inti penegakan hukum.⁸

Sajipto Raharjo lebih memperhatikan masyarakat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang kompleks dan kompleks tanpa partisipasi masyarakat. Lembaga penegak hukum tidak akan bekerja dengan baik, bahkan lembaga penegak hukum akan bersifat mekanistik. Sajipto menekankan perlunya perhatian kepada masyarakat yang menegakkan hukum. Bisa jadi penegakan hukum itu berbeda ketika berada di tangan satu aparat penegak hukum

⁸ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, halaman 110.

dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya, dan di sinilah diperlukan analisis peran orang untuk menerjemahkan gagasan hukum menjadi kenyataan.⁹

Penegakan hukum sebagai proses yang pada hakekatnya merupakan penegakan diskresi, melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre). Secara konseptual, esensi dan makna penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai, yang dituangkan dalam aturan-aturan yang kokoh dan pedoman-pedoman tindakan dalam bentuk rangkaian pengembangan tahap akhir nilai-nilai untuk penciptaan, kelahiran dan pemeliharaan kehidupan sosial yang damai..¹⁰

Orang-orang dalam kehidupan sosial umumnya memiliki pemahaman tertentu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut selalu terwujud pada pasangan tertentu, misalnya ada pasangan yang menghargai perdamaian, nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, dan sebagainya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai ini perlu direkonsiliasi. Pasangan nilai yang harmonis memerlukan desain khusus, karena nilai biasanya abstrak. Perkembangan khusus terjadi dalam bentuk aturan hukum, yang mungkin berisi perintah larangan atau penerimaan. Aturan-aturan tersebut menjadi pedoman atau pedoman perilaku atau sikap yang dianggap pantas atau pantas. Tindakan, atau sikap terhadap tindakan, bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan

⁹ *Ibid.*, halaman 111.

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7.

memelihara perdamaian. Ini adalah spesifikasi konseptual dari lembaga penegak hukum..¹¹

Penegakan hukum merupakan upaya memerangi kejahatan secara rasional, memberikan rasa keadilan dan bertindak efektif. Dalam rangka pemberantasan kejahatan terhadap berbagai sarana, sebagai respon yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana dan non pidana yang dapat saling terintegrasi. Apabila sarana pidana digunakan untuk memerangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan suatu kebijakan hukum pidana, yaitu diadakannya pemilihan umum untuk mencapai hasil hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu dan di masa yang akan datang.

Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang objektif, yaitu dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini maknanya juga luas dan sempit dalam arti luas penegakan hukum, yang meliputi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan-aturan formal, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dalam arti sempit. pengertian penegakan hukum hanya menyangkut penegakan aturan yang hanya bersifat formal secara tertulis, oleh karena itu menerjemahkan kata pulau ke dalam bahasa Indonesia bila menggunakan kata penegakan hukum dalam arti luas dapat juga digunakan sebagai istilah penegakan hukum dalam arti sempit.¹²

Lembaga penegak hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terwujud

¹¹ *Ibid.*, halaman 5-6.

¹² Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofimedia, halaman 44.

apabila berbagai aspek kehidupan hukum senantiasa menjaga keserasian, keseimbangan dan keserasian antara moralitas keperdataan berdasarkan nilai-nilai nyata dalam masyarakat yang beradab. Sebagai suatu proses perbuatan yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk mencapai tujuan, maka penegakan hukum pidana harus dipandang sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan sebagai proses pada dasarnya adalah aplikasi diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi mengandung unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, esensi penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai, yang diwujudkan dalam aturan-aturan yang tegas, dan menetapkan tindakan dalam bentuk rangkaian transformasi nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan masyarakat yang tenteram. . Suatu konsep yang memiliki landasan filosofis memerlukan penjelasan lebih lanjut agar terkesan lebih spesifik.

Negara Indonesia adalah hukum (*recht staats*), sehingga setiap orang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Penegakan hukum mengandung pengertian bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh norma hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (*sanksi*) berupa kejahatan tertentu sebagai pertanggungjawaban. Dalam hal ini disebabkan asas legalitas, yang menurutnya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, tetapi telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan..¹³

¹³ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

Penegakan hukum adalah proses mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dipatuhi atau berfungsi secara efektif sebagai prinsip-prinsip pedoman perilaku dalam kehidupan publik atau publik. Berkaitan dengan hal tersebut, penegakan hukum merupakan proses menghubungkan nilai, aturan dan model perilaku nyata dengan ketentuan norma hukum yang ada yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan keadilan, sedangkan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan cara mencapainya. saya t. keadilan - Hukum sedang diterapkan dengan benar.

Penegakan hukum tentunya akan didasarkan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini, kegiatan penegakan hukum sebagai komponen struktural yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan dapat ditegakkan jika peraturan perundang-undangan tidak ditegakkan oleh aparat hukum yang bersih dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, sehingga penegakan hukum akan berfungsi dan dilaksanakan dengan baik jika peraturan perundang-undangan yang ada diimbangi oleh aparat penegak hukum. hukum berdasarkan kode etik dan integritas.

Aparat penegak hukum yang kurang efektif dan biasanya tidak mampu memberantas kejahatan secara tuntas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, telah menciptakan fenomena baru di mana masyarakat sendiri menanamkan sikap keadilan atau kewaspadaan yang masif yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dalam mengadili pelaku kejahatan. tertangkap. dalam proses melakukan kejahatan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat, sehingga jika dilihat dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Secara khusus, orang Indonesia memiliki pendapat tertentu tentang hukum, termasuk:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu;
2. Hukum diartikan sebagai suatu disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang realitas;
3. Hukum diartikan sebagai aturan atau kaidah, yaitu suatu standar perilaku baik yang diharapkan;
4. Hukum diartikan sebagai suatu tatanan hukum (yaitu hukum positif tertulis);
5. Hukum diartikan sebagai pejabat atau pejabat;
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau pengusaha;
7. Hukum didefinisikan sebagai proses pemerintahan;
8. Hukum diartikan sebagai perilaku yang teratur dan unik;
9. Hukum didefinisikan sebagai jalinan nilai;
10. Hukum didefinisikan sebagai seni.¹⁴

Lembaga penegak hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat dilindungi, hukum harus dihormati. Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar dikenakan eksekusi. Berkat lembaga penegak hukum, hukum menjadi kenyataan.

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu::

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*).

Hukum harus dan harus dipatuhi. Setiap orang berharap agar undang-undang tersebut dapat disahkan jika terjadi peristiwa tertentu. Bagaimana hukum harus diterapkan pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (walaupun dunia runtuh, hukum harus dihormati). Hal ini diperlukan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 45.

oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah pembelaan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan menerima apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu..¹⁵

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*).

Masyarakat mengharapkan manfaat dari kepatuhan atau kepatuhan terhadap hukum. Hukum adalah untuk rakyat, sehingga kepatuhan terhadap hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukum ditaati atau ditegakkan maka akan terjadi keresahan di masyarakat.¹⁶

3. Keadilan (*gerechtigheit*).

Masyarakat sangat memperhatikan keadilan dalam menjalankan atau menegakkan hukum. Hukum harus adil dalam eksekusi dan eksekusi. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, menggeneralisasi. Di sisi lain, keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menggeneralisasi.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 208.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

1. Faktor Hukum

Hukum tidak lebih dari kehidupan manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok terorganisir dengan kondisi yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antara kelompok-kelompok yang terpisah dan kelompok-kelompok sosial dan bekerja sama dengan tujuan yang tidak lebih dari kehidupan dan reproduksi..¹⁸

Praktek Hukum Lokal Terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak, dan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditetapkan secara normatif. Padahal, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, pada hakikatnya pelaksanaan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian, karena pelaksanaan hukum sesungguhnya merupakan proses harmonisasi antara nilai-nilai aturan dengan model perilaku nyata yang ditunjukkan dalam mencapai perdamaian..

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting, jika aturannya baik, tetapi kualitas stafnya buruk, maka timbul masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

¹⁸ Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, halaman 9.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor pendukung perangkat keras atau fasilitas antara lain perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima polisi saat ini cenderung hampir rutin, sehingga dalam banyak kasus polisi dihadapkan pada kendala dalam mencapai tujuannya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam kejahatan khusus yang selama ini diberikan kepada kejaksaan karena secara teknis polisi dianggap tidak mampu dan tidak siap. Padahal diketahui juga tugas yang harus diemban polisi sangat luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat atau kelompok memiliki kesadaran hukum yang kurang lebih, permasalahan yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum..

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁹

B. Negara Demokrasi

Istilah demokrasi lahir dari terjemahan kata *demos* dan *cratein* dari bahasa Yunani. *Demos* artinya rakyat, *cratein* artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi dapat berarti mengatur rakyat. Pemerintah yang diinginkan rakyat berada di bawah kendali rakyat dan untuk kebaikan mereka. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan diatur oleh kehendak mayoritas rakyat, karena pada kenyataannya rakyat adalah pemegang kekuasaan dalam negara.²⁰

Sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang publik maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat.

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 46.

²⁰ Nurul Qamar. *Op. Cit.*, halaman 19.

kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Menurut Miriam Budiardjo, konsep Negara hukum tidak terlepas dari konsep mengenai demokrasi, yang dalam perkembangannya ide demokrasi dapat dilihat dari dua kurun waktu yaitu demokrasi konstitusional pada abad ke-19 yang disebut dengan Negara hukum klasik dan demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 yang disebut “*rule of law* yang dinamis”.²¹

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol.

²¹ Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, halaman 4.

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

Penyelenggaraan sistem demokrasi Negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki wewenang untuk memaksakan kehendaknya pada warga negaranya. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa kedaulatan atau *souvereiniteit* merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsepsi tersebut lahir untuk membentuk kekuasaan yang diakui (*legitimate*) sebagai pengayom sekaligus untuk menciptakan tertib sosial dan politik dari suatu kekacauan (*anarkhi*).²²

Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat atau demokrasi. Sebagai konsekuensinya dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya hukum harus menjadi dasar bagi setiap perbuatan, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam aturan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan.²³

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Pasal 37

²² Mei Susanto. 2013. *Hak Budget Parlemen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

²³ Joko Sasmito, *Op. Cit.*, halaman 1.

ayat (5) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa Negara Kesatuan tidak dapat diganggu gugat.²⁴ Sebagaimana pada era modern ini, hampir di setiap negara menerapkan konsep negara hukum dalam menyelenggarakan sistem ketatanegaraan, yaitu adanya pemisahan/pembagian kekuasaan. Dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka di dalam negara harus dipisah-pisahkan atau dibagi-bagikan ke dalam organ negara.

Setiap negara di belahan dunia manapun memiliki cara atau sistem pemerintahannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan negaranya. Sistem pemerintahan menurut Sri Soemantri adalah sistem organ eksekutif dan organ legislatif (organ kekuasaan legislatif). Ada pula yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan.²⁵

NA Delianoor memberikan arti sempit dari sistem pemerintahan adalah sistem hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Sebenarnya ini bukan arti sempit dari sistem pemerintahan, tetapi ini adalah inti yang dominan dalam sistem pemerintahan negara dalam kerangka trias politika ala Montesqui, keberadaan lembaga yudikatif hanya sesekali masuk dalam frame sistem pemerintahan karena ia berada dalam frame tersendiri, pemegang kekuasaan kehakiman (hukum) yang dapat dijadikan sebagai kontrol atas hubungan politik dua

²⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, halaman 7.

²⁵ Farkhani. 2016. *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasa Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, halaman 34.

kutub yang berbeda tersebut pada saat keduanya tunduk pada peraturan perundangan atau posisi lembaga yudikatif kuat. Akan tetapi dapat pula lembaga ini diperalat untuk kepentingan politik dari lembaga legislatif dan eksekutif.²⁶

C. Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Ungkapan pendapat atau demonstrasi publik memiliki banyak definisi dan makna yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi di tempat umum, khususnya Pasal 1 Nomor 1 yang menyatakan::

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum lebih lanjut memberikan pengertian tentang penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Penyampaian pendapat di muka umum menurut pandangan ajaran Islam merupakan suatu hak untuk menyatakan kebenaran atau pendapat (*Rights to truth*). Bagi orang beriman terlekat kewajiban baginya untuk menyatakan kebenaran, pendapat yang benar tanpa harus merasa takut meskipun itu pahit baginya, “*Kullil*

²⁶ *Ibid.*, halaman 35.

Haq'u Walaukana Mura'n". (QS. An-Nisa ayat 135).²⁷ Sebagaimana firman Allah tersebut berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
 فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَضْتُمْ أَوْ تَعْرَضْتُمْ فَيَنَّ اللّٰهُ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadilah pejuang keadilan yang sejati, jadilah saksi-saksi Allah meskipun itu terhadap kamu, orang tuamu dan kerabatmu. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui manfaatnya. Maka janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (perkataan) atau tidak mau menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.

UU No. 9 Tahun 1998 mengatur tata cara dan pembatasan ekspresi publik.

Di antara prosedurnya adalah kewajiban untuk memberikan kepada polisi surat pemberitahuan setidaknya 3 (tiga) hari sebelum opini publik, yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab di sini, berapa banyak orang, koordinator lapangan untuk setiap seratus orang, jumlah orang, tempat, waktu dan masalah yang akan dilaporkan, dan sebagainya. Ini agar polisi bisa menyiapkan penjagaan yang baik. Kemudian undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sejumlah pembatasan yang diatur dalam Pasal 6, yang memiliki 5 (lima) hal, yaitu::

1. Menghormati hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati standar moral yang diterima secara umum;
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;

²⁷ Nurul Qamar, *Op. Cit.*, halaman 91.

4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
5. Menjaga keutuhan dan persatuan bangsa..

Pengungkapan opini publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap kebijakan publik. Menarik perhatian dilakukan secara terkendali. Mengungkapkan pendapat di depan umum adalah salah satu dari banyak cara untuk mengungkapkan pikiran atau pendapat. Sebagai suatu metode, tindakan-tindakan tersebut perlu terus dipantau dan dicek agar tidak menjadi sasaran. Adalah tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan berakhir ketika kita dengan mudah bergerak ke wilayah politik praktis yang tidak menguntungkan.

Ekspresi publik adalah gerakan protes yang dilakukan di depan umum oleh sekelompok orang. Pengungkapan opini publik biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok atau untuk menentang kebijakan partai, atau bisa juga dilakukan sebagai upaya untuk menekan kepentingan politik kelompok tersebut. Saat ini, ekspresi publik terkadang didefinisikan secara sempit sebagai pawai panjang, teriakan, pembakaran ban, dan pertunjukan teater. Persepsi publik terhadap opini publik juga semakin memburuk akibat tindakan aktor yang mengganggu dan mengabaikan makna sebenarnya dari ekspresi publik. Ekspresi opini publik merupakan salah satu bentuk ekspresi opini. Mengungkapkan pendapat di depan umum adalah hak asasi manusia atau hak warga negara.²⁸

Kemunculan, perumusan dan konstitusionalitas hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau lingkungannya, yang tidak lebih dari

²⁸ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 45.

masyarakat itu sendiri di mana hak asasi manusia berkembang. Ada semacam korespondensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Kita juga dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia memiliki karakter sosial dan struktur sosialnya sendiri.²⁹

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat menuntut pengakuan hak asasi manusia sebagai hak yang paling mendasar, sebagai hakikat hak asasi manusia. Memahami masalah hak asasi manusia serta yang terkait dengan tanggung jawab manusia, sehingga pada akhirnya keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang pasti: hak asasi manusia menempati tempat utama dan pertama dalam kehidupan sosial, karena keberadaan hak asasi manusia, pada kenyataannya, adalah milik seseorang dan melekat padanya sejak kelahirannya. Pada saat itu, orang lain juga memiliki kewajiban untuk menghormatinya, sehingga gagasan yang mengutamakan komitmen adalah pendekatan yang digunakan ketika orang mulai bersosialisasi.³⁰

D. Kepolisian

Arti kata "polisi" sekarang berbeda dengan arti asli yang ada di awal. Selain itu, istilah "polisi" berbeda di setiap negara, karena di setiap negara istilah tersebut digunakan dalam bahasanya sendiri atau menurut adatnya sendiri. Jadi kami mendapatkan istilah yang berbeda tergantung pada bahasa, misalnya Polisi dalam bahasa Inggris, Polizei di Jerman, "Politie" di Belanda, yang diadopsi sebagai Polisi

²⁹ Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 217.

³⁰ Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit In Media, halaman 145.

di Indonesia. Istilah "polisi" berasal dari kata Yunani Politeia , yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti yang Anda ketahui, pada abad sebelum masehi, negara Yunani adalah negara kota yang disebut Polis. Saat itu, arti kata "polisi" begitu luas. Selain mencakup seluruh pemerintahan negara kota, itu juga mencakup masalah agama seperti pemujaan dewa. Pada waktu itu, sebagai akibat dari rasa persatuan masyarakat yang kuat, urusan agama dipisahkan dari pemerintahan, sehingga arti kata "polisi" menjadi seluruh pemerintahan negara-kota, kecuali urusan agama.³¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti kata polisi adalah "Suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)".³²

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah "Segala hal ihkwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan

³¹ Bambang Yuniarto. 2016. *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 9-10.

³² Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia; Edisi Revisi Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 398.

pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam pengertian di atas, istilah "polisi" awalnya mencakup berbagai tugas. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek surveilans kesehatan masyarakat dalam arti yang sangat spesifik yang digunakan sehubungan dengan upaya untuk mengatasi penyimpangan politik, dan sejak itu diperluas untuk mencakup semua ketertiban dan regulasi publik. Sekarang istilah ini terutama digunakan sehubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang dan harta benda mereka dari tindakan ilegal. Dari uraian di atas, arti kata "polisi" telah berubah sejak awal. Namun, meskipun terdapat perbedaan makna, terlihat bahwa makna ini merujuk pada bentuk aktivitas dan tubuh (organ) yang melakukan aktivitas tersebut. Satu-satunya perbedaan adalah pusat gravitasi ulasan. Antara dua hal yaitu, di satu pihak memusatkan perhatian pada kegiatannya sendiri,

di pihak lain, pada instansi yang melaksanakan kegiatan itu, dan selain itu ada pula yang meliputi keduanya..³³

Polisi di Hindia Belanda merupakan produk langsung dari ketakutan dan kepedulian. Sejak 1870 masyarakat Eropa mulai membanjiri dan menetap di Hindia Belanda. Mereka merasa was-was karena bagaimana pun mereka tinggal di sebuah negeri asing di mana masyarakat di sekeliling mereka punya budaya dan pemahaman lain atas komunitas kulit putih.³⁴ Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban adalah tugas polisi untuk menyelesaikan masalah publik.
3. Asas partisipasi, dalam rangka menjamin keamanan masyarakat, kepolisian akan mengkoordinir pengamanan Swakarsa untuk menjamin tegaknya hukum di masyarakat.
4. Prinsip preventif, selalu mengutamakan tindakan preventif daripada tindakan represif dalam masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, pemenuhan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan masalah besar sebelum diselesaikan oleh instansi yang berpaling darinya..

Polisi berperan penting dalam masyarakat karena tugas pokoknya adalah menciptakan stabilitas nasional, yaitu sebagai pengayom, pengayom, dan pekerjaan

³³ Bambang Yuniarto, *Op. Cit.*, halaman 11-12.

³⁴ Marieke Bloembergen. 2011. *Belajar Dasar-dasar Polisi Modern dari Sejarah Polisi Zaman Kolonial*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas dan KITLV, halaman 104.

umum. Hal ini tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
2. Memastikan kepatuhan terhadap hukum; sebaik
3. Memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat..

Atas dasar ini, tugas mulia yang dipercayakan kepada polisi sebagai aparat penegak hukum adalah polisi dituntut untuk menjalankan tugasnya, konsisten dalam bertindak dan beretika dalam hal ini. Jika ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik, polisi dapat dengan mudah terjebak dalam hal-hal yang kurang menarik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang::

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap acara publik dan kenegaraan sesuai kebutuhan.
2. Organisasi semua tindakan untuk memastikan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Mempromosikan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan kepatuhan anggota masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Berpartisipasi dalam pengembangan legislasi nasional.
5. Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.
6. Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan bimbingan teknis kepada polisi khusus, penyidik pemerintah dan bentuk-bentuk bela diri.
7. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Penyelenggaraan identifikasi polisi, kedokteran polisi, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk melaksanakan fungsi kepolisian.

9. Melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana alam, termasuk pemberian bantuan dan bantuan melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebelum instansi dan/atau pihak yang berwenang terlibat.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam rangka tugas kepolisian.
12. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Atas dasar itu, kepolisian memiliki kewenangan khusus di bidang peradilan pidana dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Kewenangan tersebut diatur dalam pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang mengatur::

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4)

UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Tujuan pemberian wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu kita berharap agar setiap insan Polri merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichmatigheid* yang sebagai besar bersifat preventif.
2. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Penyampaian Pendapat Di muka Umum

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan upaya membangun suatu negara demokrasi diperlukan juga adanya suasana yang aman, tertib dan damai dengan tidak merugikan kepentingan dan hak asasi manusia yang lainnya.³⁵

Kebebasan berekspresi publik adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemandirian setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lingkungan yang aman, tertib dan damai sangat penting untuk membangun negara demokrasi yang menjamin keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia. Hak untuk menyatakan pendapat secara bertanggung jawab secara publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu perlu disusun Undang-Undang tentang Kebebasan Berekspresi di Depan Umum.³⁶

³⁵ Andrizal, "Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum", dalam Jurnal Hukum *Republica*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016, halaman 121.

³⁶ Anonim, "kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di MUka Umum", melalui <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/467>, diakses pada tanggal 22 April 2021, Pukul 10.10 Wib.

Ekspresi publik di Indonesia tidak dilarang. Namun, penting untuk dicatat bahwa tindakan ekspresi publik memiliki aturannya sendiri dan diatur oleh undang-undang. Menurut klarifikasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998, kebebasan berekspresi sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”.

Sejatinya, konstitusi sudah menjamin hak setiap orang untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Negara semestinya memberikan perlindungan untuk itu sebagaimana juga diatur dalam beberapa aturan turunannya, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi, sebagaimana kasus-kasus yang kerap terjadi, seperangkat aturan ini disingkirkan. Pemerintah melalui aparatnya bertahan bahwa mereka sudah melakukan penanganan demonstran secara benar.³⁷

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana dalam Pasal 4 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Pengamanan dan Pertimbangan Perkara yang Berkaitan Dengan Penyampaian Pendapat Umum, bahwa bentuk penyampaian opini publik termasuk:

1. Protes atau demonstrasi

³⁷ Asfinawati. 2020. *Buku Saku: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, halaman vii.

2. Parade
3. Rapat Umum
4. Kursi Gratis
5. Ekspresi lisan, aksi diam, aksi teatrikal dan gerak tubuh.
6. Pengungkapan pendapat melalui alat peraga, gambar, brosur, poster, brosur, pamflet, petisi, spanduk dan
7. Kegiatan lain yang tujuan utamanya adalah menyampaikan pendapat kepada masyarakat..

Pasal 5 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Kasus Yang Berkaitan Dengan Penyampaian Pendapat Masyarakat, disebutkan bahwa:

1. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
 - a. bersatu dan berkumpul, mengungkapkan pikiran dan pendapat secara lisan atau tertulis
 - b. bebas mengungkapkan pikiran dan memperoleh perlindungan hukum
 - c. menyatakan, menyatakan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan dan tertulis melalui media cetak dan elektronik dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
 - d. menyampaikan pendapat, pertanyaan, pengaduan, dan/atau saran kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik lisan maupun tulisan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - e. mengungkapkan pikiran secara bertanggung jawab secara lisan dan tertulis.
2. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk :
 - a. penghormatan terhadap hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - b. tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi persyaratan yang adil sesuai dengan pertimbangan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
 - c. menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati standar moral yang diakui secara universal, mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
 - d. berpartisipasi agar ekspresi publik dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Penyampaian Pendapat Masyarakat menyebutkan bahwa penyelenggara kegiatan mewakili pendapat umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk::

1. Memberi tahu polisi setempat secara tertulis sebelum melakukan survei opini publik.
2. Berkoordinasi dengan pejabat dan lembaga terkait untuk kelancaran dan keamanan penyampaian pendapat publik.
3. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan pendapat umum sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, keselamatan dan kelancaran lalu lintas angkutan..

Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Penyampaian Pendapat Masyarakat, disebutkan bahwa:

1. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan, pada tempat dan waktu sebagai berikut:
 - a. buka mulai pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat
 - b. di dalam ruangan dari pukul 06.00 hingga 22.00 waktu setempat
2. Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu:
 - a. hari besar nasional
 - b. hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di :
 - a. tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal transportasi darat;
 - b. fasilitas vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar
 - c. instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar
 - d. di lingkungan istana presiden (presiden dan wakil presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; sebaik
 - e. tempat yang jalurnya melewati wilayah Istana Kepresidenan dan bangunan keagamaan atau melintasi wilayahnya pada saat kebaktian;.

Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Penyampaian Pendapat Masyarakat, disebutkan bahwa dilarang menyampaikan pendapat secara terbuka melalui:

1. Jangan beri tahu polisi setempat sebelumnya
2. Pelanggaran peraturan lalu lintas
3. Menodai Bendera Negara Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia.
4. Ekspresi permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau lebih kelompok masyarakat Indonesia.
5. Mengungkapkan perasaan atau melakukan tindakan yang bermusuhan, menyinggung atau menghina agama yang dianut di Indonesia.
6. Mempublikasikan, memajang atau memasang karya atau gambar yang berisi pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap kelompok masyarakat Indonesia.
7. Penghasutan lisan atau tertulis untuk melakukan tindak pidana atau kekerasan terhadap otoritas pemerintah atau untuk melanggar peraturan hukum atau perintah kantor.
8. Penyebarluasan, demonstrasi atau penempatan bahan-bahan publik yang dapat memicu tindakan kriminal terhadap otoritas negara dengan penggunaan kekerasan.
9. Secara lisan atau tertulis, menawarkan untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan, mencoba mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, mencoba memasuki rumah, ruangan atau halaman tertutup yang melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan ketentuan-ketentuan di atas, dalam penyampaian pendapat di muka umum juga sering terjadi beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi. Sebagaimana beberapa pelanggaran–pelanggaran tersebut yaitu:

1. Pelanggaran administrasi

Pelanggaran administratif adalah tindakan yang dilakukan oleh pengunjung rasa sebagai akibat dari kegagalan atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengajukan pendapat umum

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan pelanggaran ketertiban umum..

2. Pelanggaran-pelanggaran hukum.

Dalam menyampaikan pendapat tertentu secara terbuka yang menarik perhatian massa, terdapat potensi konfrontasi fisik yang berujung pada tindakan kriminal seperti pemukulan, perusakan, dan perampokan, yang seringkali mengakibatkan korban jiwa akibat massa yang tidak terkendali. ... Tindakan ekspresi publik yang tergolong pelanggaran hukum dapat berupa:

- a. Melakukan pemblokiran atau menutup seluruhnya jalan raya, memberhentikan kendaraan lainnya di jalan raya sehingga masyarakat umum lainnya tidak dapat melewati jalan tersebut. jalan merupakan fasilitas umum yang dapat dinikmati setiap warga masyarakat sehingga apabila di blokir terdapat perbuatan pemaksaan dalam aksi unjuk rasa.
- b. Melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan raya. Pembakaran ban bekas tergolong tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi yang memiliki dampak merugikan bagi warga masyarakat lainnya, selain dapat membahayakan pengguna jalan lainnya aksi bakar ban juga membahayakan para demonstran sendiri.
- c. Melakukan sweping dan penutupan kantor pemerintahan digolongkan tindakan demonstrasi anarkis yang bersifat memaksakan kehendak.
- d. Melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara lainnya lewat tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan

pelemparan batu, membakar kantor dan sebagainya yang merupakan perbuatan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.

- e. Menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak seperti pemukulan, melempar batu kepada sasaran atau objek demonstrasi, penggunaan kekerasan tersebut juga digolongkan dalam tindakan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.

Secara garis besar penyampaian pendapat di muka umum terbagi menjadi 2 yakni penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung damai dan penyampaian pendapat di muka umum yang berjalan anarkis. Berdasarkan hal tersebut, maka melihat fenomena terjadinya penyampaian pendapat di muka umum yang bersifat anarkis, pada dasarnya memiliki faktor yang mengakibatkan penyampaian pendapat di muka umum menjadi anarkis, diantaranya:

1. Adanya Faktor Keinginan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Tidak Terpenuhi

Komunikasi tanpa hambatan mempengaruhi kinerja suatu aktivitas atau tindakan. Cara efektif untuk menjamin kelancaran proses komunikasi adalah sistem komunikasi dialogis. Komunikasi dialog adalah komunikasi dua arah yang bersifat timbal balik antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi dialog membantu menghindari kecenderungan untuk menafsirkan instruksi yang diberikan.

Para demonstran yang biasanya mengejar satu tujuan, ingin tujuan itu tercapai, atau setidaknya didengar oleh para pemegang kekuasaan, mengirimkan beberapa delegasi dari para demonstran untuk berdialog dengan penguasa dan

mencari jalan keluar. Namun, jika para pengunjung rasa tidak diberi kesempatan untuk bertemu dan berdialog dengan penguasa, hal itu bisa berujung pada tindakan anarki..

2. Adanya Faktor Provokasi Dari Kelompok Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (*collective belief*). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk, katakanlah, siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling (dan oleh karenanya diyakini “pantas” untuk dipukuli) atau situasi apa yang mengindikasikan adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindaklanjuti dengan tindakan untuk, katakanlah, melawan). Perasaan tidak aman atau rasa takut pada kejahatan pada umumnya juga diakibatkan oleh diyakininya perasaan bersama tersebut, terlepas dari ada-tidaknya fakta yang mendukung perasaan tadi.

Berkaitan dengan ketidaksadaran dari banyak kalangan perihal beroperasinya suatu keyakinan bersama menyusul suatu tindak anarki, adalah kebiasaan kita untuk kemudian menunjuk adanya provokator. Provokator adalah orang yang bila kerjanya berupa memunculkan rasa marah dan kemauan berkonflik pada diri orang yang di provokasi. Selanjutnya, kerap kita membayangkan bahwa provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan mata curiga dan berjalan mengendap-endap.

Cukup mengherankan bila polisi, sebagai profesional yang seharusnya mengetahui bagaimana perilaku kolektif muncul dan bekerja, juga ikut-ikutan mengemukakan hal yang sama. Diduga kuat tidaklah demikian dalam kenyataannya, yang lebih mungkin terjadi adalah bahwa antar anggota kelompok atau massa itu sendirilah yang saling memprovokasi, saling mengagitasi atau saling menginsinuisi satu sama lain agar melakukan tindak anarki. Bila begitu, efeknya akan jauh lebih hebat dan lebih mungkin berhasil.

Anarki sebagaimana telah disinggung di atas, dilakukan dalam rangka perilaku kolektif oleh massa yang spontan berkumpul dan sepanjang diupayakan dapat dengan mudah cair kembali. Dengan demikian, secara kepolisian memang relatif lebih mudah memecah-belah massa dari tipe ini sepanjang tersedia kekuatan yang cukup. Yang jauh lebih merepotkan adalah bila anarki dilakukan oleh orang-orang dari kelompok tertentu yang terorganisasi, memiliki motif militan dan radikal serta membawa senjata (atau benda-benda lain yang difungsikan sebagai senjata). Pelakunya juga bisa datang dari suatu komunitas yang, katakanlah, telah terinternalisasi dengan nilai dan ide kekerasan sebagaimana disebut di atas dan menjadi radikal karenanya. Maka singkatnya, anarki pada kelompok cair adalah sesuatu hal yang niscaya, wajar terjadi atau tak terhindarkan. Sedangkan anarki pada kelompok yang terorganisasi adalah efek yang sudah diperhitungkan, yang akibatnya sudah diperhitungkan dalam kaitannya dengan yang lain. Sehingga benar bila dikatakan efek itu sendirilah yang justru diinginkan untuk terjadi

Tindakan anarki itu identik dengan ketidakpercayaan pada kekuasaan atau kebijakan pemerintah, kekuatan polisi, ketegasan jaksa serta keadilan hakim. Daripada menyerahkan segala sesuatunya kepada para aparat penegak hukum dengan kemungkinan tidak mendapatkan keadilan sebagaimana dipersepsikan, maka lebih baik merekalah yang menjadi polisi, jaksa sekaligus hakimnya misalnya dengan tindakan main hakim sendiri. Selaku personifikasi hukum dan elemen terdepan dalam proses penegakkan hukum, polisi memang kerap terpaksa menerima getahnya mengingat polisilah yang secara langsung berurusan dengan tindak anarkis itu dan bukan aparat hukum lainnya.

3. Adanya Faktor Kemampuan Pengendalian Massa Oleh Aparat Yang Rendah Dalam Menangani Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

Banyak kemungkinan yang bisa melahirkan anarki, namun yang ingin disorot disini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau malah membakar anarki yang lebih parah. Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras. Pemanfaatan optimal atas fase yang amat singkat tadi tergantung pada cukup-tidaknya data awal yang dimiliki polisi berkaitan dengan karakteristik situasi tertentu.

Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan

menegakkan hukum.³⁸ Petugas polisi juga berasal dari warga masyarakat, mereka juga memiliki emosi tertentu, sehingga dapat marah, juga dapat trauma. Setiap menghadapi massa, polisi laksana menghadapi musuh, sehingga sangat mudah terjadi bentrokan yang membawa korban. Dalam banyak kasus, penanganan penyampaian pendapat di muka umum justru aparat kepolisian kerap di tuding sebagai biang pemicu kerusuhan, bukan pencipta ketertiban.

Ajaran sifat melawan hukum merupakan unsur yang penting dalam hukum pidana karena adanya sifat melawan hukum merupakan unsur yang sentral dalam menentukan apakah perbuatan orang tersebut melanggar suatu ketentuan hukum atau tidak.³⁹ Permasalahan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum adalah demonstrasi tidak melalui prosedur pemberitahuan kepada Kepolisian kewilayahan, berarti menyalahi Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Polri bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum.

Polisi sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan UU no. 2 Tahun 2002. Pasal 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan kemasyarakatan. layanan. Pembubaran atau pelarangan

³⁸ Maskar Besar Kepolisian Negara Reublik Indonesia. 2018. *Buku Saku Polri; Pengamanan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan*. Jakarta: Kepolisian Negara Reublik Indonesia, halaman 2.

³⁹ Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, halaman 189.

demonstran saat menyampaikan pendapatnya di depan umum oleh polisi ditujukan tidak hanya untuk membatasi hak demonstran untuk mengekspresikan pandangannya di depan umum, tetapi juga pada sikap anarkis demonstran yang berujung pada kekerasan dan kerusakan baik secara moral maupun materil.

B. Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran Penyampaian Pendapat di Muka Umum Yang Dilakukan Kepolisian Berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012

Kepolisian merupakan ujung tombak penyelenggaraan keamanan dalam negeri, dan juga sebagai *the gatekeeper of the criminal justice system* memang tengah mengalami masa yang paling sulit pada saat ini.⁴⁰ Secara normatif, bagi Polri penghormatan HAM merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Namun, tindakan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum memang bukanlah perkara mudah.

Dalam situasi unjuk rasa, polisi menghadapi suatu dilema konstitusional dan masalah operasional, yaitu antara menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menjadi pelindung amanat konstitusi dan hak penyampaian

⁴⁰ Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. *Op. Cit.*, halaman 13.

pendapat di muka umum. Meskipun demikian dalam keadaan apapun, aparat tetap berkewajiban menghormati prinsip dan standar HAM.⁴¹

Peran polisi diakui secara luas sebagai penjaga kamtibmas dan juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang bekerja langsung dengan masyarakat dan penjahat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi penyelenggara negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat. ... Selain sebagai penegak hukum dan polisi, ia juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi berada di garis depan sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Di tangan polisilah mereka bisa menjadi yang pertama mengungkap kelamnya sebuah kasus kriminal. Polisi dituntut untuk mampu menyelesaikan segala kejahatan yang ada di masyarakat.

Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk menemukan dan menemukan bukti yang menyoroti kejahatan dan menemukan pelakunya. Pengertian alat bukti permulaan yang cukup hampir sama dengan yang dirumuskan dalam pasal 183 KUHAP, yang harus didasarkan pada prinsip batas minimal alat bukti yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti, yang dapat terdiri dari dua orang saksi. . atau saksi ditambah satu alat bukti lainnya.⁴²

⁴¹ Atiek Rohmiyati, 2016 *Peran Brimob Dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional Sebagai Wujud Penegakan Hukum*, dalam Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia| halaman 7

⁴² Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduang Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 72.

Demonstran yang bertindak dengan kekerasan dan anarkis harus diinvestigasi sesuai dengan hukum yang berlaku, namun terkadang ketika berhadapan dengan situasi di lapangan, polisi dihadapkan pada keputusan di mana mereka harus memilih tindakan yang terkadang melampaui mandat mereka dan di luar kepemimpinan. Kerangka untuk menghindari berbagai macam masalah yang timbul dalam pelaksanaan demonstrasi ditetapkan dengan berbagai peraturan Kapolri. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan ekspresi publik yang mencakup perlindungan yang seimbang atas hak dan kewajiban warga negara, serta petunjuk penggunaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum. dalam memastikan ekspresi opini publik.

Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Kasus Ekspresi Publik menekankan pada penyelenggaraan unjuk rasa dengan:

1. Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, keamanan dan pelaksanaan bisnis dalam penyampaian pendapat kepada publik;
2. Membuat pernyataan publik dengan cara yang sah, aman, tertib dan tanpa hambatan; sebaik
3. Melakukan koordinasi yang baik antar pejabat Polri yang melakukan kegiatan pengamanan ekspresi publik..

Menjamin keamanan selama demonstrasi bertujuan untuk menjamin keselamatan demonstran dengan menjamin kebebasan berekspresi dari campur tangan pihak lain; dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Demonstrasi yang melanggar hukum dan peraturan dapat dilakukan oleh polisi.:

1. Mengambil langkah-langkah persuasif untuk memastikan bahwa tindakan dilakukan secara tertib dan sesuai dengan hukum;

2. Memberikan peringatan kepada massa peserta public speaking untuk menjaga keamanan dan ketertiban;
3. Memperingatkan orang yang bertanggung jawab bahwa tindakannya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang;
4. Penghentian dan penghentian kegiatan penyampaian pendapat kepada masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pembubaran massa peserta ekspresi pendapat publik;
6. Mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang bersalah melakukan pelanggaran anarkis;
7. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; sebaik
8. Melakukan tindakan polisi lain yang bertanggung jawab..

Berbagai tindakan tersebut di atas dapat dilakukan atas perintah penanggung jawab manajemen keamanan setempat. Untuk mencegah dan mencegah kemungkinan terjadinya anarki, aparat kepolisian melakukan berbagai kegiatan.:

1. Perlindungan tertutup yang dilakukan oleh unsur intelijen dalam rangka mendeteksi kemungkinan pelanggaran dan mendokumentasikan kemajuan kegiatan penyebarluasan opini publik;
2. Pemasangan, pengamanan, pengamanan dan perlindungan samapta dan unit angkutan bersama dengan panitia penyelenggara;
3. Penyiapan unsur-unsur dukungan teknis untuk keamanan, termasuk negosiator, pidato publik; sebaik
4. Menyiapkan unsur pendukung pengamanan taktis dari unit fungsional terkait seperti Brimob Polri, Sabhara Polri, Poludara Polri dan Humas Polri..

Tugas polisi sebagaimana tersebut di atas, selain polisi sebagai alat penegakan negara yang menjalankan fungsi represif yudisial, juga memenuhi tanggung jawab sosial dalam memberikan suaka, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikian menjadi ciri kerja polisi, di satu sisi harus menjaga ketertiban, di sisi lain harus menjaganya dengan bantuan aparat penegak hukum. Sehingga polisi akan mudah menjadi bahan olok-olok masyarakat..⁴³

Dari uraian di atas, seseorang dapat sampai pada pemahaman teoritis bahwa fungsi utama polisi adalah menghentikan apa yang seharusnya tidak terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik sekarang. Namun, fungsi umum dan dasar kepolisian adalah bagian dari administrasi publik, tetapi bukan administrasi publik umum, tetapi fungsi khusus hanya untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah kejahatan dan memerangi kejahatan dalam arti. dari:

1. Kepatuhan terhadap hukum dan sekaligus keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga negara dan negara.
3. Melindungi dan membela masyarakat, warga negara, dan negara dari ancaman dan kejahatan yang melecehkan dan menimbulkan kerugian.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁴

⁴³ Yoyok Ucut Suyono. 2014. *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman 6.

⁴⁴ *Ibid.*

Eksistensi polisi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Polri mengemban tugas penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) serta penegak hukum. Dalam upaya menjaga Kantibmas, Polri mengemban tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Seiring dengan makin derasnya pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Polri dituntut untuk berorientasi kearah yang lebih maju dalam hal ini menjadi polisi yang lebih modern yang mengedepankan kemampuan dan keahlian dari pada otot semata.

Khususnya dalam hal pelayanan proses penyampaian pendapat di muka umum Polri harus dituntut bertindak humanis bukannya arogan, oleh sebab itu aturan main yang telah di tentukan oleh peraturan-peraturan dan tata cara bertindak harus senantiasa dipahami dan dicermati oleh para anggota Polri di lapangan saat bertugas.

Tentunya tuntutan pemenuhan kehidupan di perkembangan zaman saa ini sangatlah membutuhkan suatu alat sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban itu boleh tetap terjaga, jangan hanya karena keinginan salah satu kelompok masyarakat terpenuhi oleh pemerintah tetapi di satu sisi kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau kelompok lain terhalangi dan terganggu akibat adanya tindakan-tindakan yang kurang terpuji tidak memperhatikan hak masyarakat lain saat menyampaikan aspirasi kelompok tersebut di muka umum.

Pada setiap penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung anarki, yang perlu menjadi perhatian utama bagi pihak kepolisian adalah ketertiban umum agar tetap terjaga, keselamatan para pejabat dan warga tetap terjaga serta objek-

objek vital yang menjadi sasaran amuk penyampai pendapat di muka umum tidak sampai dirusak. Hal-hal ini perlu diperhatikan dan menjadi sasaran utama pelaksanaan pelayanan dan pengamanan selama penyampaian pendapat di muka umum berlangsung.

Prosedur Tetap Polri merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pimpinan tertinggi Polri dalam hal ini dikeluarkan oleh Kapolri sebagai bentuk tata cara pelaksanaan tugas dilapangan secara terarah dan terukur di bawah kendali dan merupakan cara penyatuan persepsi dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal mendesak ataupun secara cepat diperlukan tindakan kepolisian sehingga dengan hadirnya Prosedur Tetap Polri, maka akan mempermudah terwujudnya tindakan kepolisian yang profesional dan proporsional tanpa menghadirkan keragu-raguan bagi anggota Polri dilapangan dalam bertindak tegas terhadap para pelaku anarki.

Dalam menyampaikan pendapatnya kepada publik, polisi mengambil tindakan hukum, termasuk penangkapan sejumlah tersangka kerusuhan. Fenomena menggelar aksi unjuk rasa mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang, dan ada juga yang berpendapat bahwa demonstrasi yang melanggar harus ditindak tegas dalam proses peradilan..

Bagi setiap aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), penghormatan HAM merupakan suatu keharusan dalam setiap tindakannya, demikian pula dalam hal mengamankan penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa

bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”⁴⁵

Keberhasilan tokoh polisi seperti itu akan menimbulkan rasa cinta masyarakat terhadap polisi, masyarakat akan merindukan kehadiran polisi di antara mereka, dan masyarakat akan sangat dan mau berkonsultasi mengenai berbagai masalah keamanan dan perlindungan sosial. masalah keamanan dan mencari solusi untuk memecahkan masalah. Di sisi ini, polisi perlu menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat dikatakan bahwa polisi dicintai dan bosan karena kehadirannya di masyarakat.

Untuk menjamin ekspresi publik, polisi harus mengambil langkah-langkah pengamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana jika terjadi demonstrasi harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi. publik, berpedoman pada Keputusan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, dan apabila terjadi aksi anarkis, polisi akan mengambil langkah-langkah pemberantasan tindakan anarki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. perundang-undangan yang telah ditetapkan. prosedur Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 agar tindakan yang dilakukan kepolisian tidak menyalahi prosedur hukum yang berlaku.

Atas dasar itu, ketika menyampaikan pendapat secara terbuka dalam kasus pelanggaran hukum, aparat kepolisian wajib mengambil tindakan dengan mengambil tindakan yang profesional, proporsional, prosedural, dan akuntabel.

⁴⁵ Prianter Jaya Hairi, “*Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa*”, dalam Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1, Juni 2012, halaman 121.

Penuntutan pelanggaran opini publik dilakukan sejak dini dengan menerapkan urutan tindakan dari cara yang paling ringan sampai yang paling tegas, disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Tindakan ekspresi publik yang melanggar ketentuan hukum harus dilakukan oleh polisi melalui tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan bertanggung jawab. Penuntutan pelanggaran unjuk rasa dilakukan sejak dini dengan menerapkan urutan tindakan dari cara yang paling ringan sampai yang paling persisten, disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Pengungkapan pendapat atau demonstrasi publik dianggap sebagai bentuk pelanggaran jika::

1. Dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya;
2. Dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan surat pemberitahuan;
3. Melanggar keamanan, keselamatan, ketertiban, dan pergerakan tanpa hambatan;
4. Pelanggaran ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Terjadi anarki yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang mengancam keselamatan orang atau harta benda, dan kejahatan terhadap penguasa negara; sebaik
6. Menyebabkan kerusuhan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam beberapa kasus unjuk rasa anarki, pihak kepolisian terpaksa bertindak tegas demi pihak tertentu yang merasa masih punya kepentingan baik kepentingan politik maupun ekonomi, sehingga mereka juga menjadi golongan penentang demonstrasi yang dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya, kadangkala pihak kepolisian melakukan tindakan-tindakan

kekerasan dan represif yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku sesuai undang-undang atau prosedur tetap dari kepolisian.

Pembubaran atau pelarangan demonstran pada saat demonstrasi oleh polisi ditujukan tidak hanya untuk membatasi hak demonstran untuk menyatakan pendapatnya di depan umum, tetapi juga pada sikap anarkis demonstran yang menyebabkan kekerasan dan menyebabkan kerusakan moral dan material. Agar polisi bertindak seolah-olah tidak peduli dengan hak asasi manusia, dan ini dilakukan dengan paksaan, agar demonstrasi anarkis dapat dihentikan dan agar tidak ada korban jiwa.

Sebagai aparat penegak hukum, setiap departemen dan seluruh anggota Polri harus mampu mewujudkan tujuan Polri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam konteks demonstrasi, lebih baik satu pihak, seperti rasa kepemimpinan dan polisi, untuk mengutamakan pendekatan humanistik dan menghindari tindakan balas dendam jika memungkinkan. Situasi dalam demonstrasi seringkali penuh dengan emosi dan konflik kepentingan, oleh karena itu jika ada tindakan yang melanggar hukum atau mengarah pada tindakan anarki pasti akan menimbulkan perlawanan dari pihak lain yang pada gilirannya akan menimbulkan banyak kerugian materil. dan kerugian non material bagi para pihak dan berdampak negatif terhadap stabilitas negara. Namun, polisi tetap bertindak tegas para pengunjuk rasa yang jika telah melampaui batas wajar menurut hukum yang berlaku, atau dengan kata lain, sering berujung pada tindakan anarkis.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sehubungan dengan pelanggaran dalam penyampaian pendapat kepada masyarakat, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, antara lain::

1. Sebelum Unjuk Rasa Berlangsung.

Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan penyampaian pendapat di muka umum, maka melalui perintah dari Kabag Ops, Kepala Satuan yang sudah ditunjuk dalam menangani penyampaian pendapat di muka umum melakukan persiapan kegiatan berupa:

- a. Siapkan pesanan.
- b. Siapkan pasukan Dalmas yang cukup kuat untuk menangani jumlah pengunjung rasa.
- c. Rute pasukan Dalmas menuju fasilitas dan jalur evakuasi telah disiapkan.
- d. Gambaran massa yang akan dihadapi.
- e. Uraian lokasi fasilitas dan jalan tempat demonstrasi berada.
- f. Dalmas Larangan dan Kewajiban..

Adapun larangan yang dimaksud huruf (f) tersebut di atas adalah:

- a. Menjadi arogan dan terprovokasi oleh perilaku massa.
- b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Penghapusan peralatan di luar peralatan Dalmas.
- d. Melakukan tindakan lain yang melanggar hukum dan peraturan. Sedangkan komitmennya adalah sebagai berikut::

- 1) Menghormati hak asasi setiap orang yang berdemonstrasi.

- 2) Melayani dan mengamankan para pengunjung rasa.
- 3) Setiap pergerakan Pasukan Dalmas harus selalu membentuk formasi yang telah ditentukan.
- 4) Selalu melindungi jiwa dan harta benda dari pengunjung rasa dan orang-orang di sekitarnya.
- 5) Mengikuti perintah kepala unit lapangan, bertanggung jawab sesuai dengan tingkatannya.

Pada tahap ini, polisi hanya melakukan tindakan preventif dan berkoordinasi dengan pimpinan demonstrasi untuk memastikan bahwa demonstrasi berlangsung secara terorganisir sesuai dengan prosedur, yaitu sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 dan UU No. .39 tahun 1999. yaitu suasana bebas dan terarah yang dipusatkan pada suasana yang diinginkan oleh masyarakat, yang merupakan tujuan hukum.⁴⁶

2. Pada Saat Terjadinya Unjuk Rasa

Saat demonstrasi berlangsung, aparat Dalmas Sabhara selalu melakukan tindakan preventif dan selalu berupaya agar para pengunjung rasa dapat menyampaikan aspirasinya secara damai dan akurat. Polisi bertindak seperti ini::

- a. Ketika demonstrasi massa bergerak atau berbaris, pelayanan diberikan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Satlantas;
- b. Pada saat massa tidak bergerak/menyerang, komandan kompi (Danki) dan/atau Danton memerintahkan regu Dalmas awal tanpa alat dan regu

⁴⁶ Sardjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 134.

perunding membentuk formasi lapis baja satu arah, memegang kabel penghalang (tali Dalmas) . ;

- c. Catat rute jalan untuk para demonstran.
- d. Negosiator selalu mengimbau para pengunjung rasa untuk terorganisir dalam niat mereka dan tidak melakukan tindakan ilegal..

Pada tahap ini pada umumnya polisi hanya menjaga dan menunjukkan jalan yang akan dilalui oleh para pengunjung rasa, dalam situasi seperti itu disebut situasi hijau, karena tidak ada gejala pelanggaran yang bertentangan dengan hukum. Ketika pengunjung rasa berada dalam situasi kuning, yaitu situasi di mana pengunjung rasa telah bertindak tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum, misalnya: menyebabkan kerusakan fasilitas umum, gangguan lalu lintas yang disebabkan oleh tindakan mereka, Pengendali akan melakukan tindakan yang disebut dressing layer, yaitu mengganti blok dalmas awal (tanpa alat) menjadi blok dalmas lanjutan (menggunakan alat disipasi massa).

Jika "situasi kuning" berlanjut, misalnya: massa melemparkan benda padat ke arah petugas, ban, spanduk, dan alat peraga lainnya terbakar, Dalmas akan mengambil posisi bertahan, dan Danki Dalmas Lanjut, antara lain, akan menuntutnya.:

- a. Dalmas terus mendorong massa dengan mesin taktis untuk membubarkan massa.
- b. Memadamkan api dari api oleh pengunjung rasa.
- c. Melempar dan menggunakan gas air mata.

Dalam “situasi merah” atau dalam situasi yang semakin darurat dimana telah terjadi pelanggaran hukum, polisi mengambil tindakan tegas yaitu dengan melakukan tindakan represif yaitu tindakan tegas, tepat sasaran oleh polisi sesuai dengan kewenangan dan hukum yang berlaku. dan peraturan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Tindakan yang diambil:

- a. Menempatkan pasukan untuk mengisolasi para perusuh agar tidak meninggalkan lokasi dan menerima bantuan/massa tambahan dari luar.
 - b. Pilih dan tentukan zona disolusi dan rute penggembalaan berdasarkan risiko.
 - c. Siapkan pasukan Bantuan dan Pendampingan Pihak Ketiga (TNI) untuk pengawalan dan pembubaran.
 - d. Penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang memimpin massa dan provokator dari luar terus berlanjut.
 - e. Penyemprotan gas air mata dan penyemprotan air (Water cannon).
 - f. Mengumpulkan barang/bukti.
 - g. Memberikan pertolongan pertama jika ada korban baik dari aparat kepolisian maupun pengunjuk rasa.
 - h. Evakuasi korban.
3. Sesudah Terjadinya Unjuk Rasa.

Seusai demonstrasi, polisi mengambil tindakan untuk memulihkan situasi, ketika tempat demonstrasi yang disebabkan oleh massa pengunjuk rasa, tenang, konsentrasi massa hilang, dan polisi kembali mencoba mengatur dan merangsang kegiatan publik dalam rangka untuk kembali normal. dan berhasil menguasai situasi di tempat kejadian. Tanda-tanda stadium ini::

- a. Kepemimpinan massa para pengunjung rasa tidak lagi berperan;
- b. Massa pengunjung rasa bubar;
- c. Masih ada massa pasif di tempat kejadian yang belum mengambil tindakan apa pun..

Atas dasar ini, jika polisi dapat mengoptimalkan penilaian kepentingan publik, terutama setelah polisi dan masyarakat dapat membangun empati timbal balik di antara mereka. Polri adalah perantara, bukan sekadar "penghukum" (lembaga penegak hukum) yang mengarah pada represi. Namun, polisi juga dapat berperan sebagai "*peacekeeper*" (dalam penegakan hukum) untuk mencegah kejahatan membabi buta yang paling sering muncul dari konflik kepentingan, serta bertindak sebagai pihak ketiga yang menawarkan *win-win solution*..⁴⁷

C. Kendala Dalam Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Yang Dilakukan Kepolisian Berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012

Seiring dengan pergeseran paradigma Polri, dari seorang perwira polisi yang sebelumnya militeris karena menjadi bagian dari ABRI menjadi polisi sipil setelah dipisahkan dari ABRI, masyarakat menginginkan polisi menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. tugas. dan tanggung jawab baik wali Kamtibma maupun aparat penegak hukum..⁴⁸

Ukuran profesionalisme yang hendak diraih oleh institusi Polri harus memenuhi kriteria atau ciri-ciri profesionalisme sebagaimana berikut:

⁴⁷ Suparmin. 2011. *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik antar Partai Politik)*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro Bekerja sama dengan Wahid Hasyim University Press, halaman 3.

⁴⁸ Yoyok Ucut Suyono. *Op. Cit.*, halaman 163-164.

1. Satu set keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis.
2. Menerima pendidikan tinggi dan pelatihan profesional yang diakui oleh rekan-rekan.
3. Adanya organisasi profesi yang menjamin kelangsungan budaya profesi melalui persyaratan masuk organisasi (ketaatan terhadap Kode Etik Profesi).
4. Kemanusiaan perlu mendapat perhatian khusus..

Berangkat dari ini, sebagai seorang profesional, ia hidup dengan profesinya dan terus-menerus berusaha untuk meningkatkan pengalamannya ilmiahnya. Berdasarkan definisi tersebut, jelaslah bahwa ilmuwan dapat disebut profesional. Persoalannya sekarang adalah bagaimana mengartikulasikan profesionalisme yang seharusnya diterapkan di lingkungan Polri. Profesionalisme Polri diwujudkan dalam landasan sikap, cara berpikir, tindakan dan perilaku yang berlandaskan ilmu kepolisian, mengabdikan pada kemanusiaan dalam bentuk keamanan dan supremasi hukum. Dengan demikian, menciptakan rasa aman dan kebenaran demi tegaknya hukum merupakan inti dari cita-cita semangat pengabdian dan profesionalisme Polri yang sejati, berdasarkan prinsip-prinsip pedoman yang harus dipatuhi setiap insan Polri yaitu Pancasila, Tribrata dan Chatur Prasetya..⁴⁹

Pelaksanaan tugas pokok Polri sebagai alat pemerintahan penegak hukum, pembela, pembela dan pegawai negeri sipil, pembinaan perdamaian dan kepemimpinan masyarakat dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri dengan ruang lingkup tugas di bidang pembinaan. dan dukungan operasional satu sama lain untuk mensukseskan pelaksanaan tugasnya. Dalam menjamin keamanan aksi unjuk rasa

⁴⁹ *Ibid.*

anarkis, polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi sejumlah kendala di lapangan, dan sering terjadi bentrokan antara demonstran dengan petugas yang bertugas.:

1. Massa Pengunjuk Rasa Tidak Memberitahukan Melalui Surat Kepada Pihak Kepolisian Bahwa Akan Melakukan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Salah satu kendala yang dihadapi polisi saat demonstrasi adalah tidak adanya pemberitahuan yang dikirim melalui surat ke kantor polisi terdekat, sehingga polisi mengetahuinya ketika demonstrasi berlangsung, sehingga jumlah staf Dalmas yang memimpin unit keamanan tidak seimbang dengan jumlah pengunjuk rasa, yang menyebabkan unjuk rasa. Demonstrasi yang sulit dibubarkan, ditambah dengan aksi massa demonstran yang mengganggu ketertiban umum atau melampaui batas waktu yang dihibau, menimbulkan aksi anarkis..

2. Kurangnya Koordinasi Antara Penyampai Pendapat Di Muka Umum Dengan Pihak Kepolisian Yang Berada Di Lapangan.

Kurangnya koordinasi antara tokoh masyarakat dengan polisi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan anarkis pada setiap demonstrasi, koordinasi antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan dilakukan tidak hanya sebelum demonstrasi, tetapi juga pada saat demonstrasi. Namun kenyataannya di lapangan, koordinator demonstrasi atau penanggung jawab sering diabaikan bahkan diabaikan dan menolak bekerja sama dengan polisi di lapangan, sehingga sering menimbulkan gesekan antara demonstran dan peserta sebagai unit garis depan yang menjalankan tugas mendukung demonstrasi..

3. Adanya Provokator Yang Menyusup Ke Dalam Massa Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Saat melakukan ekspresi publik, ada pihak-pihak yang berkepentingan agar demonstrasi berjalan dengan tertib, bahkan ingin menciptakan suasana anarkis sehingga terjadi bentrokan fisik baik antara demonstran dengan masyarakat maupun antar demonstran. dan polisi dengan tanggung jawab keamanan. Provokator ini berusaha menciptakan situasi yang kacau balau sehingga terjadi bentrokan atau tindakan anarkis lainnya agar situasi tidak terkendali, yang akan menimbulkan kerugian baik materil bahkan kematian dari masyarakat, maupun dari pihak kepolisian..

4. Kerusakan dalam Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Telah Direncanakan.

Salah satu faktor penyebab aksi anarkis saat demonstrasi adalah adanya perencanaan kerusakan. Hal ini sering dilakukan dengan mengungkapkan pandangan publik pada setiap tindakan ekspresi publik, seperti kerusakan yang direncanakan..

5. Tidak adanya Perwakilan Yang Bersedia Menanggapi Dan Berbicara Dengan Massa Penyampai Pendapat Di Muka Umum.

Pemberian opini publik kepada instansi pemerintah seperti kantor gubernur, pemerintah provinsi DPR, kantor walikota, dan instansi pemerintah lainnya sering anarkis karena kurangnya perwakilan pemerintah yang bersedia untuk bertemu, berbicara, atau menanggapi keinginan. . pendapat atau aspirasi yang diutarakan oleh para demonstran, yang berujung pada tindakan anarki

massa demonstran dengan melemparkan batu ke gedung-gedung dan merusak benda-benda dan kendaraan di sekitarnya..

6. Sikap Petugas Yang Tidak Mengindahkan Perintah Dan Larangan Pimpinan/Pengendali Pengamanan Di Lapangan.

Sikap aparat di lapangan untuk memberikan aksi ekspresi di depan umum seringkali mengabaikan perintah dari manajemen atau pengawas keamanan, didorong oleh sikap emosional yang muncul, atau arogansi anggota yang terprovokasi oleh perilaku massa yang melakukan aksi. kekerasan sehingga beroperasi di luar prosedur yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan dalam hal pengendalian demonstrasi anarkis, arogansi yang biasanya ditunjukkan oleh petugas di lapangan, yaitu pemukulan massa demonstran dan penembakan yang memprovokasi situasi di lapangan yang awalnya berjalan lancar dan aman selama tidak berubah menjadi opini publik yang anarkis. tidak terkendali, sehingga merugikan petugas kepolisian yang berada di lapangan..

7. Kurangnya Personil dan Peralatan/Perlengkapan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pengamanan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Minimnya perlengkapan/perlengkapan pendukung saat unjuk rasa pengamanan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. kurangnya peralatan bantu, seperti kurangnya kendaraan taktis seperti Air Water Canon yang digunakan untuk mengusir massa dengan menembakkan air ke arah demonstran, walaupun kendaraan tersebut sedikit, sehingga dalam hal penanganan demonstrasi anarkis memerlukan penanganan segera karena tindakan anarkis , polisi sulit dikendalikan, ditambah dengan jumlah personel

polisi pada umumnya dan personel Dalmas pada khususnya, menjadi semacam kendala dalam proses pembelaan aksi demonstrasi anarkis.

Kekurangan personel menjadi kendala keamanan, ditambah dengan adanya beberapa demonstrasi yang berlangsung di lokasi yang berbeda, sehingga staf dibagi menjadi beberapa orang untuk menjamin keamanan terhadap semua demonstrasi yang terjadi, hal ini menyebabkan Jumlah personel Dalmas yang harus dijaga, tidak sebanding dengan jumlah massa. Para demonstran dan jika aksi anarkis berasal dari massa demonstran, sulit bagi anggota Dalmas di lapangan untuk mengontrol bahkan membubarkan demonstrasi, bahkan anggota Dalmas lokal sulit untuk menjaga keamanan masyarakat bahkan keamanan. dari jiwa karyawan Dalma itu sendiri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, seperti bentuk pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk pelanggaran administrasi, sebagaimana pelaku tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Dan bentuk pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk pelanggaran hukum, seperti melakukan pemblokiran, memberhentikan kendaraan, melakukan pembakaran ban bekas, melakukan sweping, melakukan pengerusakan fasilitas umum, melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendak kepada sasaran/objek demonstrasi.
2. Prosedur penanganan perkara pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan kepolisian berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012 dilakukan dalam 3 fase, diantaranya fase sebelum unjuk rasa berlangsung yaitu aparat kepolisian hanya melakukan tindakan antisipasi serta berkoordinasi dengan pimpinan unjuk rasa, fase kedua pada saat terjadinya unjuk rasa, yaitu pihak kepolisian mengamankan dan memberikan arah jalan bilamana para pengunjung rasa telah berlaku dengan tidak tertib, dan fase ketiga yaitu sesudah terjadinya unjuk rasa, dimana aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa.
3. Kendala dalam penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan kepolisian berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012 yaitu

terkendala karena kurangnya koordinasi antara penyampai pendapat di muka umum dengan pihak kepolisian yang berada di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke dalam massa, adanya kerusuhan yang telah direncanakan, tidak adanya perwakilan yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan massa, serta kurangnya personil dan perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah agar dapat melakukan revisi dan sosialisasi terhadap regulasi dalam penyampaian pendapat di muka umum, sebab Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum dirasa sudah tidak relevan lagi dalam mengatur dan menetapkan bentuk pelanggaran-pelanggaran seperti apa saja yang tidak diperbolehkan dalam unjuk rasa.
2. Diharapkan pihak Kepolisian dapat melakukan tindakan penanganan unjuk rasa dengan tertib dan tidak mencederai kepercayaan masyarakat, sebagaimana masyarakat saat ini menganggap kepolisian adalah pihak yang tidak melindungi masyarakat dalam melakukan unjuk rasa.
3. Diharapkan bagi masyarakat yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum agar kiranya dapat mematuhi prosedur hukum yang ada, seperti halnya tidak melakukan kerusakan terhadap fasilitas umum dan tidak mengganggu tata tertib yang ada di lokasi unjuk rasa, agar unjuk rasa berjalan damai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Asfinawati. 2020. *Buku Saku: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Bambang Yuniarto. 2016. *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit In Media.
- Farkhani. 2016. *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyarah Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali. Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.
- Marieke Bloembergen. 2011. *Belajar Dasar-dasar Polisi Modern dari Sejarah Polisi Zaman Kolonial*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas dan KITLV.
- Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.

- Maskar Besar Kepolisian Negara Reublik Indonesia. 2018. *Buku Saku Polri; Pengamanan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan*. Jakarta: Kepolisian Negara Reublik Indonesia.
- Mei Susanto. 2013. *Hak Budget Parlemen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*.
- Sardjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduang Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Suparmin. 2011. *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik antar Partai Politik)*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro Bekerja sama dengan Wahid Hasyim University Press.
- Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia; Edisi Revisi Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.
- Yoyok Ucuk Suyono. 2014. *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

C. Jurnal

Andrizal, “Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016.

Atiek Rohmiyati, 2016 *Peran Brimob Dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional Sebagai Wujud Penegakan Hukum*, dalam Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.

Prianter Jaya Hairi, “*Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa*”, dalam Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1, Juni 2012.

D. Internet

Anonim, “kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di MUKa Umum”, melalui <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/467>, diakses pada tanggal 22 April 2021, Pukul 10.10 Wib.

Anonim, “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum”, melalui <https://paralegal.id/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021, Pukul 20.10 Wib.